

I.	Pengertian		Pelayanan obat 24 jam adalah pelayanan obat terbatas untuk pasien bersalin di puskesmas yang dilaksanakan oleh bidan yang pada saat pelayanan sedang melaksanakan tugas piket jaga	
II.	Tujuan		Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelayanan obat 24 jam.	
III.	Kebijakan		Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 035.11 / KEP / 2023 tentang Pelayanan Obat 24 Jam	
IV.	Referensi	••	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.	
V.	Prosedur/ Langkah-Langkah	:	 Puskesmas. A. Petugas farmasi menyiapkan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai permintaan Petugas Jaga di Ruang Persalinan B. Petugas jaga di Ruang Persalinan menyiapkan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang tertulis di resep C. Petugas mencatat nama Obaat dan Bahan Medis Habis Pakai yang tertulis dalam resep di kartu stok D. Petugas memberi etiket pada obat yang di resepkan E. Petugas menyerahkan obat kepada pasien disertai informasi penggunaan obat F. Petugas memastikan pasien mengerti penjelasan yang diberikan 	
VI.	Unit Terkait	:	A. Ruang Persalinan B. Ruang Farmasi dan Gudang Obat Puskesmas	

VII	Rekaman Historis					
No.	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan			
1	Review 10 Februari 2023 Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 69.14 / KEP / 2019 tentang Pelayanan Obat 24 Jam menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Buayan Nomor 440.1 / 026.82 / KEP / 2022 tentang Pelayanan Obat 24 Jam	27 Februari 2023			
2	Review 10 Februari 2023 Referensi	 A. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas B. Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas, Depkes RI 2010 Menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 	27 Februari 2023			